

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah itu atas daerah kabupaten atau kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang- undang. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah provinsi, kanupaten/kota dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memasuki era baru ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Era baru penyelenggaraan pemerintah daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Klasifikasi Urusan Pemerintahan terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- 2) Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah pusat;
- 3) Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 4) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial atau tenaga kerja sosial masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial sudah terjalin sejak lama, baik secara perorangan maupun kelompok/kelembagaan yang peduli dalam usaha kesejahteraan sosial. Dalam perkembangannya, relawan sosial yang menjadi mitra pemerintah dan memperoleh kursus bimbingan sosial atau Diklat dari instansi sosial kemudian disebut sebagai Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kemudian sebutan mereka tergabung dengan kelompok yang disebut Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM).

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan profesi utama dalam menyelenggarakan pelayanan sosial. Pelayanan sosial dimaksud meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial akan selalu melibatkan

Pekerja Sosial baik dalam tataran mikro, maupun makro. Keberadaan Pekerja Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting, mengingat tugasnya dalam menolong orang-orang agar dapat menolong diri mereka sendiri. Ini artinya pekerja sosial mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu, keluarga, kelompok dan atau komunitas yang menjadi sasaran pelayanannya.

Mengenali tentang siapa pekerja sosial akan memunculkan beberapa figur meliputi mereka yang tergolong profesional dan non profesional. Kepmensos No. 10/HUK/2007 tentang Pem-binaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial menyebutkan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang di-perolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Pada sisi lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial membedakan 4 jenis sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial.

Jika mengacu pada dua peraturan tersebut maka Pekerja Sosial dimaksud adalah mereka yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan formal atau pengalaman praktik dan diakui secara resmi oleh pemerintah dan lebih berfokus pada kerja sosial fungsional/PNS. Pertanyaannya bagaimana dengan Pekerja Sosial non profesional atau relawan sosial TKSK termasuk didalamnya juga para pendamping lapangan? Padahal peran mereka dalam pem-bangunan

kesejahteraan sosial sangat besar. Terlebih melihat kenyataan bahwa Pekerja Sosial Profesional masih sangat terbatas sehingga keberadaan para Tenaga Kesejahteraan Sosial sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mensukseskan pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial. Pertanyaannya siapa yang dapat dikatakan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa PSM adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSM sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Selain itu PSM juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar keasadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdianya di bidang kesejahteraan sosial, tetapi biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan/kelompok peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan.

Untuk menjembatani hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai koordinator/manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, untuk membantu camat (sebagai kepala wilayah) dalam melaksanakan/menyelenggarakan kesejahteraan sosial di kecamatan yang dibantu oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Hal ini dikarenakan permasalahan sosial dalam masyarakat begitu kompleks sehingga diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh, cepat, tepat, dan berkelanjutan. Artinya untuk menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat tersebut diperlukan adanya motivator, stabilisator, dan pendamping sosial yang hidup serta berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Para motivator, stabilisator dan pendamping sosial tersebut perlu dibekali pengetahuan dan pemahaman lebih terhadap permasalahan sosial yang ada dalam lingkungannya, untuk selanjutnya berkiprah sesuai dengan kultur dan tradisi lingkungannya itu sehingga mereka terkesan eksklusif.

Pekerja sosial masyarakat yang diberdayakan untuk ikut berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial atau kegiatan pelayanan kepada masyarakat khususnya PMKS. Tenaga sosial tersebut adalah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari 12 (dua belas) jenis. Dari 12 PSKS tersebut, 3 (tiga) diantaranya yang selalu berkoordinasi dan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

Berdasarkan jenis-jenis potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada, peneliti memfokuskan pada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Hal ini disebabkan PSM yang bersentuhan langsung ke masyarakat yang menghadapi masalah sosial, sehingga permasalahan sosial masyarakat lebih dahulu diketahui dan ditangani oleh PSM seperti mencari solusi atas permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat, disebutkan Pekerja Sosial Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menginisiasi penanganan masalah sosial;
- b. Mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Sebagai mitra pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. Memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sementara untuk melaksanakan tugasnya, maka ditetapkan fungsi PSM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- a. Perencana dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksana dan pengorganisasi program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Pengembang kemitraan dan peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. Pengendali program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan menjadi dasar PSM dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masyarakat, sehingga sasaran kerja dari PSM adalah masyarakat miskin,

masyarakat yang memiliki masalah sosial dan diupayakan untuk diberikan penanganan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

PSM mulai dibentuk pada tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat, kemudian disempurnakan agar lebih jelas dengan beberapa peraturan dan keputusan menteri sosial dan yang terakhir dilandasi dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat menyebutkan bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Kriteria anggota Pekerja Sosial Masyarakat (PSM):

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

Peraturan tersebut menjadi landasan bagi setiap daerah untuk membentuk PSM dalam lingkungan masyarakat. Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan yang telah membentuk PSM di beberapa kecamatan sejak tahun 2008 sebagai pekerja sosial yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah

sosial. Adapun jumlah PSM di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Jenis dan Jumlah Tenaga Sosial Masyarakat di Kabupaten Pelalawan

No.	Tenaga Sosial Masyarakat	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	-
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	120 orang
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	80 orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	4 kelompok
5	Karang Taruna	130 kelompok
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 organisasi
7	Keluarga Pioner	-
8	Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	5 kelompok
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	1 orang
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	12 orang
11	Penyuluh Sosial	6 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, jelaslah bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan memiliki tugas dan fungsi dalam meningkatkan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat seperti, melakukan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat atau bantuan dari pemerintah. Adapun pembagian PSM di Kabupaten Pelalawan berdasarkan kecamatan sebagai berikut:



Tabel I.2 Jumlah PSM Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	Jumlah PSM (Orang)
1	Kerumutan	10
2	Ukui	12
3	Bandar Pelatangan	11
4	Pangkalan Kuras	17
5	Pangkalan Kerinci	7
6	Kuala Kampar	11
7	Teluk Meranti	10
8	Langgam	8
9	Pelalawan	9
10	Bunut	10
11	Pangkalan Lesung	10
12	Bandar Sei Kijang	5
Jumlah		120

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, 2018

Berdasarkan data di atas jelaslah bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang secara umum bertugas membantu, mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sebagaimana tugas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan peneliti menetapkan Kecamatan Bunut sebagai lokasi penelitian.

Untuk melaksanakan tugasnya, maka PSM di tingkat Kabupaten diurus oleh pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang sosial. Adapun instansi yang berwenang mengurus PSM tingkat Kabupaten adalah Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan yang mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14

Tahun 2016 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan. Tugas Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Subbag Program dan Data
  - b. Subbag Ketatausahaan dan Keuangan
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
  - a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia Diluar Panti dan/atau Lembaga
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Diluar Panti dan/atau Lembaga
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
  - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
  - c. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Dari struktur organisasi di atas, maka yang bertanggungjawab dalam meningkatkan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat yakni Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan meliputi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan serta Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan serta Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan serta Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Menyenggarakan verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan kabupaten;
- e. Menyenggarakan identifikasi dan pemetaan, penguatan kapasitas, pendampingan, pemberdayaan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, bantuan stimulan, dan penataan lingkungan;
- f. **Menyelenggarakan kebijakan bimbingan teknis pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;**
- g. Mengelola taman makam pahlawan nasional kabupaten;

- h. Memfasilitasi dan mengelola tempat pemakaman umum (TPU) kabupaten dan kecamatan;
- i. Menyelenggarakan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga dan unit peduli keluarga;
- j. Menyelenggarakan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, taruna siaga bencana (Tagana) dan lembaga kesejahteraan sosial;
- k. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi 3 (tiga) seksi. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

- (1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
- (3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan program kerja Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan verifikasi dan validasi data fakir miskin Kabupaten/Kota;
- d. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;

- e. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
- f. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- g. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial;
- h. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- i. Melaksanakan Peningkatan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);**
- j. Melaksanakan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- k. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan evaluasi bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan unit peduli keluarga;
- l. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Identifikasi dan Penguatan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- m. Melakukan pengumpulan data dan mencari informasi tentang sumber dana bantuan sosial dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sumbangan sosial;
- n. Melakukan pengelolaan, pemantapan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengumpulan dana sumbangan sosial dan undian berhadiah;
- o. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Seksi Identifikasi dan Penguatan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- p. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Identifikasi dan Penguatan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- q. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan sesuai bidang tugas pokok pada Identifikasi dan Penguatan;
- r. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Seksi Identifikasi dan Penguatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- s. Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- t. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan salah satunya adalah meningkatkan kinerja pekerja sosial masyarakat (PSM). Data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan sampai saat ini jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Pelalawan yang telah mengikuti pelatihan tingkat Kabupaten berjumlah 80 orang dimana masing PSM berasal dari beberapa desa di setiap kecamatan. Dengan jumlah yg terbatas tersebut PSM dituntut untuk menghasilkan kualitas pelayanan sosial yang semakin dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas di bidang kesejahteraan sosial. Sejalan dengan perkembangan masalah-masalah kesejahteraan sosial, peningkatan masalah kesejahteraan sosial bukan hanya di perkotaan tetapi juga didaerah pedesaan.

Adapun bentuk program peningkatan kinerja yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

Tabel I.3 : Kegiatan Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat

No.	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	Penataan dan Pemetaan Jumlah PSM yang berperan aktif	Terlaksana
2	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Kurang Terlaksana (dari 120 orang PSM baru 80 yang telah mendapat Diklat)
3	Rapat koordinasi PSM	Terlaksana
4	Bimbingan Teknis Tenaga PSM	Terlaksana pada 80 orang PSM
5	Honorarium PSM	Terlaksana

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan, 2017.

Hasil pengamatan di lapangan tentang peningkatan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dijumpai beberapa fenomena seperti berikut :

1. Masih sedikitnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah dibentuk Dinas Sosial memperoleh pendidikan dan pelatihan (Diklat) maupun bimbingan teknis (Bimtek) dalam menangani masalah sosial di masyarakat. Padahal salah satu syarat menjadi anggota PSM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat salah satunya telah mengikuti pelatihan PSM.

Tabel I.4 Pendidikan dan Pelatihan PSM Kabupaten Pelalawan

No.	Jenis Kegiatan	Tahun
1	Diklat Dasar Tugas dan Fungsi PSM	2014
2	Sosialisasi Jaringan Kerja PSM	2015
3	Bimbingan Teknis Tenaga PSM	2015

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan.

2. Kurangnya pembinaan terhadap Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM) yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan.
3. Belum seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Bunut memiliki Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sehingga banyak persoalan sosial di masyarakat belum mampu diidentifikasi Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peranan Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) (Studi di Kecamatan Bunut)**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya adalah Bagaimanakah peranan Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peranan Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
- b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoretis

Dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan untuk meningkatkan peran pekerja sosial masyarakat, serta dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat mengenai peran pemerintah, serta dapat bermanfaat untuk memberikan rumusan dan gagasan dalam peningkatan kinerja pekerja sosial masyarakat.